

PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) - TATA CARA DAN PERSYARATAN
2016

PERMEN KP NO. 5, BN 2016/NO. 411, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU
SECARA EKONOMI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan

Perikanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp0,00 (Nol
Rupiah) Bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan
Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 20 Tahun 1997", "UU Nomor
31 Tahun 2004", "PP Nomor 62 Tahun 2014", "PP Nomor 75 Tahun 2015", "PERPRES
Nomor 165 Tahun 2014", "PERPRES Nomor 7 Tahun 2015", "PERPRES Nomor 63
Tahun 2015", "KEPPRES Nomor 121/P Tahun 2014", "PER MKP Nomor 19 Tahun
2006", "PER MKP Nomor 46 Tahun 2011", "PER MKP Nomor 25 Tahun 2012", "PER
MKP Nomor 55 Tahun 2014", "PER MKP Nomor 23 Tahun 2015", "PER MKP Nomor 25
Tahun 2015"

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Mengatur Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNBP BPSDMP KP) yang dikenai tarif sebesar
Rp0,00 (nol rupiah), Tata Cara, Persyaratan, dan Pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21/03/2016
- Lampiran: 2 hlm